

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

KPT 27/PP.07-Kpt/61/Prov/XI/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Bahwa bahwa untuk legitimasi akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi tugas fungsi serta pelaksanaan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021; Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 7/HM.02-Kpt/61/Prov/III/2021;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalbar, yaitu Facebook: KPU Provinsi Kalimantan Barat (Fanpage); Twitter: @kpukalbarprov; Instagram: @kpukalbarprov; dan Youtube: KPU Kalbar TV; Tiktok: @kpukalbar, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2021.
- Lampiran 3 Halaman.